



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Alun-Alun Barat Nomor 01, Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67313,
Telepon -, Faksimile -,
Laman disarpus.lumajangkab.go.id, Pos-el arsip.perpustakaan@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR: 041/344/427.46/2025 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 188.45/0297/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN LUMAJANG

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima publik sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan aktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Informatika
 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 111 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** :
a. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
b. Menentukan dan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
c. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
e. Menentukan dan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Lumajang Pada
tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lumajang


INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM.
NIP. 19681118 199003 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lumajang
Nomor : 041/344/427.46/2025
Tanggal : 24 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Atasan PPID | : Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan |
| 2. Sekretaris PPID | : Sekretaris Dinas |
| 3. Bidang Pelayanan Informasi | : 1. Kepala Bidang Pengelolaan
dan Pelayanan Perpustakaan
2. Kepala Bidang Kearsipan |
| 4. Bidang Pengolah Data | : Admin PPID |
| 5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian | : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
2. Admin PPID |

Ditetapkan : di Lumajang
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lumajang



INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM,
MP. 19681118 199003 1 005